



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH
MELALUI MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberitaan dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu melakukan publikasi, promosi dan disebarluaskannya informasi terkait dengan kegiatan pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberitaan dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu melakukan kerjasama dengan unsur media cetak, media online dan media elektronik sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan persyaratan dan kriteria tentang hal-hal yang dikerjasamakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Publikasi pemerintah daerah Media Massa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887).
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang tentang Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang *Whistleblower System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinath Reublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemeritah;

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 07/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media;
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.

- Memperhatikan:
- a. Peraturan Dewan Pers Nomor : 4/Peraturan -DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers;
 - b. Peraturan Dewan Pers Nomor :1/Peraturan -DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA MASSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Perusahaan media massa yang bersama-sama melakukan kegiatan guna mencapai efisiensi dan efektifitas yang saling menguntungkan.
7. Surat Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut SPK adalah Surat Perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Perusahaan dalam rangka kerjasama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
8. Publikasi adalah penawaran untuk mendistribusikan salinan kepada sekelompok orang dengan tujuan distribusi lebih lanjut kinerja publik, atau tampilan publik.

9. Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.
10. Media Cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala, serta memenuhi persyaratan undang-undang yang berlaku.
11. Media Siber adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan undang-undang yang berlaku.
12. Media elektronik adalah media massa berupa televisi dan radio yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Advertorial adalah bentuk penyajian materi yang disajikan dengan gaya persuasif kepada publik melalui media massa dengan tujuan untuk menyebarluaskan kegiatan dan hasil-hasil pembangunan Daerah.
14. Galeri foto adalah kumpulan foto/gambar yang terbitnya sudah dijadwalkan sesuai dengan penanggalan dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam menyampaikan informasi kegiatan.
15. Banner adalah bagian tidak bergerak dalam dokumen Web, banner juga dapat diartikan sebagai tulisan untuk mempromosikan sesuatu, banner dapat juga berupa gambar untuk menunjukkan suatu promosi ataupun ajakan dalam berbagai hal.
16. Video Streaming adalah transmisi file video secara berkelanjutan yang memungkinkan video tersebut dapat diputar tanpa menunggu file video tersebut tersampaikan secara keseluruhan.
17. Program live adalah siaran yang dilakukan secara langsung dari tempat dan pada saat kegiatan atau peristiwa terjadi.
18. Greeting adalah ucapan/ sapaan/ sambutan melalui media elektronik.
19. Kriteria poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian/atau penetapan perangsangan.
20. Rangkaing adalah urutan penilaian terhadap peringkat besaran angka yang diperoleh untuk penetapan besaran nilai yang ditentukan.
21. Bukti fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar dalam memberikan penilaian/atau penetapan perangsangan.
22. Surat pesanan adalah bentuk permintaan untuk penerbitan advertorial, galeri foto, banner, video streaming, program live, liputan berita/kegiatan yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Media.
23. Tim verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran untuk melakukan pemeriksaan tentang kelengkapan administrasi, perangsangan dan penetapan kontrak kerja sama media.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah melalui Media Massa adalah sebagai acuan standar penetapan syarat kerjasama dan besarnya nilai yang dikerjasamakan secara swakelola.
- (2) Tujuan ditetapkannya Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah melalui Media Massa adalah untuk mempublikasikan dan menyebarluaskan berbagai program pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik.

BAB III

PERJANJIAN KERJASAMA

Bagian Kesatu

Persyaratan Dan Kriteria

Pasal 3

- (1) Persyaratan bagi perusahaan pers dan/atau media massa untuk kerjasama publikasi dengan Pemerintah Daerah dijabarkan dalam persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi :
 - a. Surat Permohonan Kerjasama disertai dengan Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan / Media massa;
 - b. akta Pendirian Perusahaan (PT, Yayasan, Koperasi) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan/ NIB;
 - d. SPT Tahunan / Surat Keterangan Fiskal;
 - e. Sertifikat verifikasi atau bukti daftar Perusahaan Pers dari Dewan Pers;
 - f. Surat Tugas untuk Ka. Biro di daerah yang diterbitkan oleh perusahaan pers;
 - g. Kartu Identitas pimpinan perusahaan dan wartawan yang bertugas di daerah;
 - h. Satu Perusahaan hanya boleh mendaftarkan untuk satu jenis media (Cetak/ online, elektronik);
 - i. Pengajuan penawaran kerjasama dilakukan oleh pimpinan media atau yang diberi kuasa oleh Pimpinan media yang bersangkutan;
 - j. Perusahaan Pers mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat standar kompetensi;
 - a. Pas photo warna Ka. Biro / Wartawan ukuran 3 x 4 (2 lembar);
 - b. Foto Kantor / Perusahaan (pusat);
 - c. Surat izin siaran (radio & televisi).
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Persyaratan Khusus Media Cetak, terdiri dari :
 1. Sudah terverifikasi dan/ atau terdaftar di Dewan Pers/SPS;
 2. Pimpinan Redaksi sudah lulus / memiliki kartu UKW;
 3. Memiliki wartawan/Kepala Biro yang bertugas di Kabupaten Bone dibuktikan dengan kartu pers atau Surat Keputusan pengangkatan dari Perusahaan;
 4. Mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat UKW;
 5. Ampra / Surat Keterangan Gaji Wartawan yang bertugas di daerah;
 6. Jumlah oplah media cetak harian minimal 200 eks/ hari (surat keterangan bukti cetak);
 7. Jumlah oplah media cetak mingguan minimal 100 eks/ minggu (surat keterangan bukti cetak);
 8. Dokumentasi Publikasi Berita Pemerintah daerah 3 (tiga) bulan terakhir;

- b. Persyaratan Khusus Media Online, terdiri dari :
1. Memiliki konten / space Pemerintah Kabupaten Bone;
 2. Terverifikasi atau terdaftar di Dewan Pers / SPS;
 3. Pimpinan Redaksi sudah lulus / memiliki kartu UKW (foto copy kartu UKW);
 4. Memiliki wartawan yang bertugas di daerah;
 5. Mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi wartawan;
 6. Harus menampilkan statistik pengunjung pada website minimal 50 (lima puluh) kunjungan perhari (*print screen shoot*) terhitung penyerahan dokumen permohonan;
 7. Dokumentasi publikasi berita Pemerintah daerah 3 (tiga) bulan terakhir;
- c. Persyaratan Khusus Media Elektronik.
1. Khusus televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi (bukan TV streaming);
 2. Khusus Radio dan TV harus memiliki Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tetap dan Ijin Stasiun Radio (ISR) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
 3. Jangkauan siaran harus menjangkau minimal 10 kecamatan di daerah;

Pasal 4

Semua berkas dalam bentuk soft copy dan hard copy serta dilegalisir oleh Dinas/badan/Instansi yang berwenang atau menunjukkan dokumen asli dan semua dokumen diserahkan kepada Dinas pada Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.

Pasal 5

Harga yang dibayarkan untuk satu kali tagihan terbitan media ditetapkan pada Dokumen Pengguna Anggaran Dinas dan besarnya mengacu kepada standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

PRINSIP KERJASAMA DAN SPK

Pasal 6

- (1) Kerjasama dituangkan dalam bentuk SPK.
- (2) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. partisipatif;
 - d. saling menguntungkan dan memajukan;
 - e. kerjasama dibangun untuk kepentingan umum;
 - f. keterkaitan yang dijalin atas dasar saling membutuhkan;
 - g. keberadaan kerjasama saling memperkuat pihak-pihak terlibat;
 - h. kepastian hukum; dan
 - i. tertib penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) SPK sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian atas nama Bupati dengan media massa.
- (2) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu dan pelaksanaan;
 - f. pendanaan;
 - g. pembayaran;
 - h. *force majeure*; dan
 - i. penyelesaian perselisihan.

BAB V

VERIFIKASI

Pasal 8

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (23) ditetapkan oleh pengguna anggaran.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota paling banyak 5 (Lima) orang.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil.
- (4) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. melakukan inventarisasi berkas pemohon dari unsur perusahaan media cetak, media siber dan media elektronik;
 - b. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kriteria yang ditentukan;
 - c. memverifikasi berkas sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan uji petik dan kesesuaian data dari perusahaan media cetak, media siber dan media elektronik;
 - e. menetapkan perusahaan media cetak, media siber dan media elektronik yang bisa melakukan kerjasama; dan

BAB VI

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Mengajukan permohonan kerjasama kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dengan melampirkan rencana anggaran dan bentuk publikasi.
- (2) Bersedia mengikuti seluruh tahapan Verifikasi
- (3) Bersedia menerima segala keputusan yang ditetapkan oleh Tim Verifikasi sebagai Keputusan yang tidak dapat diganggu gugat.
- (4) Kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan media massa ditentukan sesuai dengan kemampuan anggaran keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Media massa yang akan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- (2) Media Massa yang disetujui untuk melakukan kerjasama, melengkapi dokumen perusahaan yang dipersyaratkan untuk melakukan SPK.

BAB VII

RUANG LINGKUP DAN JENIS KERJASAMA

Pasal 11

- (1) Ruang Lingkup Kerjasama meliputi aspek penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah.
- (2) Jenis kerjasama dengan media cetak yang dikerjasamakan meliputi :
 - a. penerbitan *advertorial*;
 - b. penerbitan Banner dan
 - c. penerbitan Galeri Foto
- (3) Jenis kerjasama dengan media siber yang dikerjasamakan meliputi :
 - a. penayangan *advertorial*;
 - b. penayangan galeri foto; dan
 - c. penayangan *banner*.
- (4) jenis Kerjasama dengan media elektronik yang dikerjasamakan meliputi :
 - a. penayangan liputan khusus; dan
 - b. ucapan (Greeting)
 - c. siaran live;
 - d. video streaming.

BAB VIII

PERHITUNGAN PEMBAYARAN

Bagian kesatu

Media Cetak

Pasal 12

- (1) *Advertorial* , banner dan galeri foto yang akan diterbitkan di media cetak berdasarkan pesanan / surat penawaran dari Pemerintah Daerah cq. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.
- (2) Pembayaran dilakukan berdasarkan kriteria point media dan bukti fisik penertiban *advertorial* serta sesuai surat pesanan.
- (3) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan 1 (satu) bulan atau lebih dengan nilai perolehan sesuai yang diatur dalam perjanjian kerjasama dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Media Siber

Pasal 13

- (1) *Advertorial*, galeri foto dan *banner* yang akan ditayangkan di media siber berdasarkan pesanan/surat penawaran dari Pemerintah Daerah cq. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian,
- (2) Pembayaran dilakukan berdasarkan kriteria poin media dan wartawan dan bukti *publish* penertiban *advertorial* khusus serta sesuai surat pesanan.
- (4) Pembayaran terhadap media siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan 1 (satu) bulan atau lebih dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Media Elektronik

Pasal 14

- (1) Liputan Khusus, ucapan (*greeting*), siaran live dan video streaming yang akan ditayangkan di media elektronik berdasarkan pesanan / surat penawaran dari Pemerintah Daerah u/p Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- (2) Pembayaran terhadap media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan bukti tayang dan 1 (satu) bulan atau lebih dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX

ETIKA KERJASAMA

Pasal 15

Kerjasama dilakukan dengan etika sebagai berikut :

- a. Menjunjung tinggi kehormatan pemerintah daerah dan media;
- b. Mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas, dan norma keahlian;
- c. Memegang teguh rahasia Negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi pemerintah daerah dan media;
- d. Menghormati kode etik Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kode etik jurnalistik;
- e. Menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat;
- f. Menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik pemerintah daerah;
- g. Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Persandian Kabupate Bone melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPK yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 17 MEI 2021

BUPATI BONE, *P*

SUDAH DITELITI OLEH	
TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI	
PERUNDANG-UNDANGAN	
1. D	M. YAMIN, AT., M.SI
2. H.	FAHSAR MUJIBIN, S.Sus, MM
3.	ANWAR, SH., M.SI, MH.
4.	A. ERNI, SH., M.SI
5.	...

[Signature]
A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 17 MEI 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

[Signature]

A. ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 Nomor 23